

BAB I

PENDAHULUAN

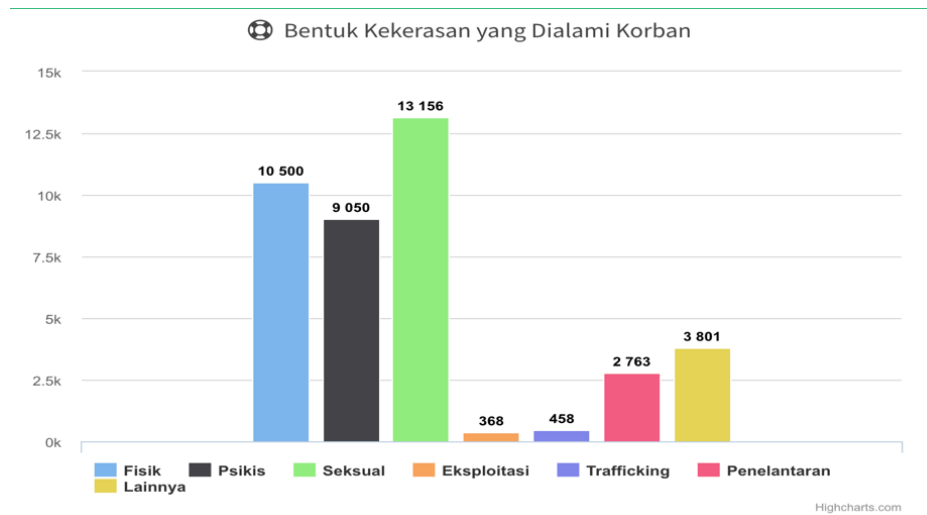
1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Protokol Persatuan Bangsa - Bangsa Pasal 3, perdagangan manusia (*Human Trafficking*) didefinisikan sebagai berbagai aktivitas yang meliputi perekrutan, perpindahan, atau penempatan individu dengan maksud untuk melakukan eksploitasi terhadap mereka. Perdagangan manusia di era globalisasi muncul sebagai akibat dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks. Meskipun, isu terkait perdagangan manusia sebenarnya telah eksis sejak masa lampau, namun baru menjadi perhatian publik sebagai suatu masalah dalam kajian ilmu Hubungan Internasional sekitar akhir abad ke-20 atau setelah berakhirnya Perang dingin (Siska, 2021). Pada era globalisasi ini, isu tersebut semakin berkembang cepat dan pesat karena adanya kemajuan teknologi dan meningkatnya mobilitas manusia. Dalam era globalisasi saat ini, perdagangan manusia menjadi sebuah fenomena yang sangat kompleks karena permasalahan ini tidak terbatas pada isu kemiskinan, tindak kekerasan, dan aktivitas kriminal saja. Lebih dari itu, masalah ini juga mencakup eksploitasi terhadap sesama manusia. Perempuan dan anak - anak merupakan kelompok yang paling rentan mengalami eksploitasi, yang kemudian berkembang menjadi praktik perdagangan manusia. Seringkali kondisi ini mengakibatkan perempuan dan anak - anak dijadikan komoditas dalam industri seks melalui berbagai bentuk eksploitasi. Orang - orang yang menjadi korban kerap mendapatkan kekerasan secara fisik maupun mental dan dipaksa untuk bekerja sebagai pengemis, kriminalitas, perbudakan rumah tangga, pekerja seks dan bahkan sudah menjadi hal yang awam korban dari *human trafficking* ini. Pada akhirnya mereka menjadi korban pengambilan organ dalam secara paksa.

Perdagangan manusia adalah jenis *transnational crime* yang baru, namun semakin sering terjadi. Bentuk dari kejahatan ini sudah tersebar luas di negara - negara berkembang tertentu dengan populasi yang cukup besar dan distribusi

penduduk laki - laki dan perempuannya tidak merata, salah satunya di Indonesia. Perdagangan manusia tetap menjadi permasalahan krusial di Indonesia, dengan korban yang mencapai ribuan anak dan perempuan per tahun

Gambar 1.1 Data Bentuk Kekerasan yang Dialami oleh Korban



Sumber : Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Indonesia Tahun 2023

Berdasarkan **Gambar 1.1** catatan SIMFONI PPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak) Indonesia tahun 2023, data menunjukkan bahwa adanya 252 kasus korban dewasa dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), sementara korban anak mencapai 206 kasus dilansir dari laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak tahun 2024. Menurut data dari Bareskrim Polri per bulan Oktober - November tahun 2024 tercatat terdapatnya 397 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Target utama dari sindikat perdagangan orang ini banyak dialami oleh kaum perempuan dan anak - anak sehingga memerlukan kesiagaan tinggi dari seluruh pihak terkait.

Tingginya angka perdagangan orang di Indonesia menunjukkan bahwa negara ini tidak hanya menjadi wilayah asal, tetapi juga transit dan destinasi utama dalam jaringan perdagangan manusia regional maupun internasional. Fenomena ini mencerminkan betapa kompleks dan sistemiknya praktik

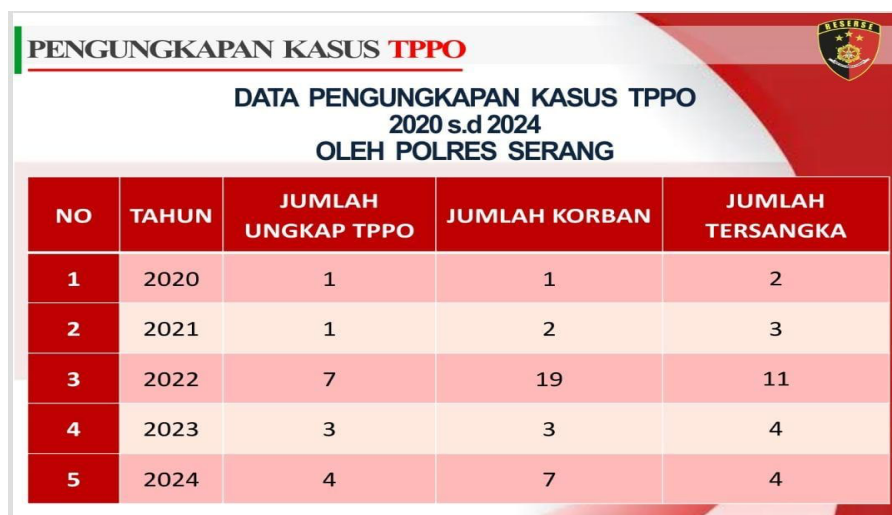
eksploitasi ini di tengah lemahnya pengawasan serta masih terbatasnya perlindungan hukum dan sosial terhadap kelompok rentan. Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Indonesia menjadi negara maritim terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau dengan total area daratan seluas 1.922.570 km² dan kawasan perairan yang mencapai 3.257.483 km². Kondisi geografis yang demikian luas dan terpencar ini menciptakan tantangan besar dalam hal pengawasan, terutama di wilayah - wilayah perbatasan dan jalur laut yang sulit dijangkau. Ketidakterjangkauan dan minimnya infrastruktur pengawasan di daerah - daerah tersebut membuka peluang bagi sindikat perdagangan orang untuk melancarkan operasi mereka secara tersembunyi dan efisien.

Laporan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Komnas Perempuan menyebutkan bahwa jalur laut dan darat yang tidak terpantau secara intensif, serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, memperburuk situasi. Dalam banyak kasus, para korban diperjualbelikan dengan dalih pekerjaan layak di luar negeri, namun berakhir dalam situasi kerja paksa, eksploitasi seksual, atau perdagangan organ tubuh. Sejumlah provinsi antara lain Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Banten menjadi titik rawan yang kerap disebut sebagai '*kantong migrasi*' yang rentan dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan manusia (Komnas Perempuan, 2022). Data *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki risiko besar terhadap kasus perdagangan manusia, khususnya karena faktor kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, dan tingginya angka pengangguran yang menyebabkan banyak masyarakat memilih migrasi tanpa dokumen sebagai jalan keluar, yang justru menjebak mereka dalam lingkaran eksploitasi.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi kenaikan angka migran yang berangkat tanpa mengikuti prosedur resmi dari waktu ke waktu, yang mencerminkan kurangnya efektivitas kontrol pemerintah dalam mengelola sistem migrasi dan penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Rendahnya kapasitas pengawasan di pelabuhan kecil dan pintu - pintu masuk ilegal memperparah situasi ini. Dengan mempertimbangkan fakta - fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa luas dan keragaman geografis Indonesia, jika tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan koordinasi lintas sektor yang kuat, menjadikan negara ini sebagai ladang subur bagi praktik perdagangan orang. Hal ini, menuntut reformasi kebijakan perbatasan, peningkatan teknologi pengawasan, dan pelibatan aktif masyarakat lokal dalam upaya deteksi dini dan pencegahan perdagangan manusia. Salah satu daerah di Indonesia yang sangat rawan mengalami kasus perdagangan manusia adalah di Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Gambar 1.2 Data Pengungkapan Kasus TPPO Tahun 2020 - 2024 oleh Polres Serang



PENGUNGKAPAN KASUS TPPO				
DATA PENGUNGKAPAN KASUS TPPO 2020 s.d 2024 OLEH POLRES SERANG				
NO	TAHUN	JUMLAH UNGKAP TPPO	JUMLAH KORBAN	JUMLAH TERSANGKA
1	2020	1	1	2
2	2021	1	2	3
3	2022	7	19	11
4	2023	3	3	4
5	2024	4	7	4

Sumber : Unit PPA Satreskrim Polres Serang.

Berdasarkan **Gambar 1.2** menurut data dari Unit PPA Satreskrim Polres Serang dari tahun 2020 - 2024 setidaknya terdapat 16 kasus TPPO dengan jumlah korban mencapai 32 orang, dan rata - rata korbannya adalah perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sejumlah besar warga masyarakat, khususnya kaum perempuan, masih menjadi sasaran tindak pidana perdagangan manusia. Situasi ini dipicu oleh berbagai hal, termasuk kesenjangan dalam akses pendidikan, sehingga tidak memiliki keterampilan yang memadai serta

keadaan ekonomi dan keterbatasan lapangan pekerjaan khususnya untuk perempuan yang menyebabkan banyaknya perempuan di wilayah Kabupaten Serang mencari pekerjaan lain di luar negeri (pekerja migran) khususnya ke negara maju yaitu Arab Saudi dari calo tenaga kerja yang tidak memiliki sertifikat dan ilegal, karena para pelaku perdagangan orang sendiri menargetkan perempuan yang miskin dan minim bantuan di negara - negara miskin (Nizmi., et al. 2020).

Pada fenomena perdagangan orang di Kabupaten Serang menurut Kasat Reskrim Polres Serang melalui Kompas.com (2024) menyatakan bahwa sasaran utama dari para pelaku adalah perempuan yang berusia 30 - 40 tahun, yang tergolong sudah menikah dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Dikarenakan masih sulitnya mencari pekerjaan yang aman untuk perempuan di Kabupaten Serang, menyebabkan mereka mencari jalan alternatif yang ternyata malah menjadi lubang tanpa dasar untuk kelangsungan kehidupan mereka. Hal ini, membuka celah untuk perspektif feminisme sosialis masuk dan memandang kejadian yang berlangsung di Indonesia, terutama di wilayah Kabupaten Serang, merupakan manifestasi dari praktik *human trafficking* yang dipicu oleh kesenjangan ekonomi, ketimpangan gender, dan sistem kapitalis yang mengeksploitasi tenaga kerja perempuan terutama dari kelas bawah. Feminisme sosialis melihat bahwa perempuan dalam perdagangan manusia sering kali diposisikan sebagai komoditas dalam pasar tenaga kerja global, contohnya dalam kasus perdagangan manusia dari Kabupaten Serang ke Arab Saudi, banyak perempuan yang direkrut sebagai pekerja rumah tangga atau tenaga kerja informal dengan situasi kerja yang tidak layak disertai dengan minimnya jaminan perlindungan hukum.

Dalam isu perdagangan manusia di Kabupaten Serang dapat dilihat bagaimana struktur sosial, ekonomi dan pendidikan mempengaruhi dinamika ketidaksetaraan gender serta dampaknya terhadap kelompok rentan dalam masyarakat, yaitu perempuan. Mengutip artikel yang berjudul “Cerita Tiga Buruh Perempuan di Serang” yang ditulis oleh Muklis (2021). Menjelaskan tentang tiga buruh perempuan yang menghadapi berbagai tantangan di dunia

kerja seperti jam kerja panjang, upah rendah, serta minimnya perlindungan bagi pekerja perempuan, di mana perempuan sering kali menghadapi diskriminasi, baik dalam hal jenjang karir maupun hak - hak pekerja. Dampak tersebut sangat mempengaruhi kehidupan pribadi mereka di mana para buruh perempuan tersebut harus menghadapi tekanan ekonomi dan sosial, serta bagaimana mereka bertahan dalam kondisi kerja yang kurang layak serta upah yang minim. Karena hal tersebut tidak sedikit perempuan di Kabupaten Serang yang tergiur akan pekerjaan ilegal yang ditawarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, adanya peran ganda terhadap perempuan yang menjadikan perempuan bukan lagi mengurus rumah, anak dan suami saja melainkan harus dihadapkan oleh urusan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi di lingkup sosial.

Sebagai ilustrasi, sejumlah perempuan di wilayah Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang menjalankan fungsi berganda untuk memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga mereka (Stevany, 2021). Situasi ini mencerminkan bagaimana perempuan mengalami eksploitasi ganda baik oleh sistem ekonomi kapitalis maupun oleh norma patriarki yang masih menganggap perempuan bertanggung jawab atas pekerjaan domestik dan publik. Jika, dilihat dari perspektif feminisme sosialis contoh di atas mencerminkan bagaimana kapitalisme dan patriarki saling berkaitan dalam menciptakan eksploitasi ganda terhadap perempuan. Mereka dieksploitasi di tempat kerja sebagai buruh dengan kondisi tidak layak dan di rumah sebagai perempuan yang tetap harus menjalankan peran domestik tanpa pengakuan atau dukungan. Fungsi ganda yang ditanggung perempuan menjadikan intensitas kerja dan tuntutan distribusi waktu mereka menjadi lebih berat, namun upah dan jaminan keselamatan sangat minim. Peran ganda perempuan dalam masyarakat modern meningkatkan risiko mereka terhadap perdagangan manusia, terutama dalam tenaga kerja paksa dan eksploitasi seksual. Faktor ekonomi, sosial, dan gender memperbesar kerentanan mereka. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan mencakup pemberdayaan ekonomi, kesetaraan gender, dan kebijakan hukum yang lebih kuat.

Sebagai pemangku kebijakan Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tentang pemberantasan TPPO, yang isinya mengatur secara menyeluruh dan terpadu kegiatan pencegahan dan penanggulangan TPPO, lalu Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025 dan diimplementasikan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang dengan melakukan acara Sosialisasi dengan konsep *Decent Work for All* atau kerja layak untuk semua. Dimana sosialisasi tersebut diharapkan dapat memenuhi hak - hak mendasar bagi pekerja (buruh) terutama perempuan, dimana harapannya pekerja buruh perempuan tidak lagi harus merasa takut dengan adanya diskriminatif atau pelecehan seksual di area pekerjaan. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang meliputi seluruh aspek perlindungan khusus untuk pekerja perempuan dan melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mengeluarkan Surat Keputusan No : KEP. 224/MEN/2003 tentang kewajiban pengusaha yang memperkerjakan pekerja/buruh perempuan yang mendapatkan *shift* kerja dari pukul (23.00 - 07.00) untuk menyediakan akomodasi berupa makanan, layanan antar jemput dan menjamin keamanan perempuan di tempat kerja. Sehingga, perempuan merasa aman untuk bekerja di dalam negeri daripada harus bekerja dan di eksploitasi secara ilegal di luar negeri, lalu ada Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2017 - 2021. (Pergub No. 10 Tahun 2018, n.d.). Terakhir ada Perda Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimana hal ini meliputi proses penanggulangan korban perdagangan manusia dengan cara bimbingan sosial dan konsultasi, pelayanan pendidikan dan pelatihan, bantuan sosial dan pendampingan hukum bagi korban. (Bupati Serang Provinsi Banten, n.d.-a).

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji evolusi fenomena *human trafficking* terutama pekerja migran wanita ilegal di Kabupaten Serang yang menjadi ancaman keamanan manusia dan melihat ke arah kebijakan dan pengambilan sikap pemerintah Indonesia dan pemerintah Daerah Kabupaten Serang yang tentunya dilihat dari perspektif feminisme sosialis. Meskipun, sudah banyak literatur yang membahas tentang *human trafficking*, tapi tidak banyak yang mengkaji *human trafficking* di daerah Kabupaten Serang terlebih lagi melalui perspektif feminisme sosialis. Penelitian ini tidak hanya fokus membahas masalah *human trafficking* tetapi menekankan bahwasannya interaksi antar sistem patriarki dan kapitalis dapat menindas perempuan. Pembahasan dalam penelitian - penelitian sebelumnya, lebih banyak membahas tentang bagaimana aktor negara menangani upaya pencegahan *human trafficking*. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan berfokus mengenai upaya penanggulangan *human trafficking* yang dilakukan oleh negara melalui politik domestiknya yang melibatkan lembaga pemerintah serta kelompok - kelompok kepentingan lainnya secara mendalam.

Peneliti berharap kajian ini dapat berkontribusi pada pengembangan disiplin Hubungan Internasional terutama dalam perspektif feminisme sosialis untuk menangani kejahatan transnasional yang berbentuk perdagangan manusia. Lebih lanjut, diharapkan menjadi *platform* untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan publik, para akademisi Hubungan Internasional, dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dalam menganalisis isu *trafficking* dengan pendekatan feminisme sosialis di Indonesia.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Setelah mempertimbangkan latar belakang dan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana Kebijakan dan upaya penanggulangan perdagangan manusia di Kabupaten Serang telah diterapkan?
- 1.2.2 Bagaimana perspektif feminisme sosialis menilai kebijakan tersebut?

1.2.3 Bagaimana efektivitas upaya pemerintah dalam memberdayakan perempuan dan kelompok rentan?

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun, pada fokus penelitian ini dibatasi oleh bagaimana Kebijakan Penanggulangan *Human Trafficking* di Indonesia pada Kasus Perdagangan Manusia di Kabupaten Serang – Arab Saudi pada rentan waktu tahun 2020 - 2024 dilihat dari Perspektif Feminisme Sosialis.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Mengkaji bagaimana kebijakan dan upaya penanggulangan perdagangan manusia di Kabupaten Serang telah diterapkan; dan
- b. Menilai kebijakan yang ada dari perspektif feminisme sosialis, yang menekankan pada hubungan antara ketidakadilan ekonomi, patriarki, dan eksploitasi perempuan serta kelompok rentan; serta
- c. Mengukur apakah langkah - langkah yang diambil telah efektif dalam memberdayakan perempuan dan kelompok rentan.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan akan bermanfaat bagi penelitian Ilmu Hubungan Internasional, terutama dalam Bidang Kejahatan Transnasional dan juga akan memberikan informasi terkait kebijakan penanggulangan *human trafficking* di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Serang jika dilihat dari perspektif feminisme sosialis; dan
- b. Sebagai syarat untuk lulus dari mata kuliah skripsi dalam Program Studi Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Pasundan.

1.5 Kerangka Teoritis/Konseptual

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan berbagai teori dan konsep yang relevan guna memperkuat landasan teoritis dan analisis terhadap permasalahan yang dikaji. Pendekatan teoretis menjadi sangat krusial untuk membingkai permasalahan secara akademis dan memberikan dasar interpretatif yang kuat dalam memahami fenomena sosial yang kompleks. Oleh karena itu, beberapa teori utama yang menjadi pijakan dalam penelitian ini

antara lain adalah teori feminisme, feminisme sosialis, konsep kapitalisme patriarki, serta konsep perdagangan manusia (*human trafficking*). Teori feminisme digunakan sebagai kerangka dasar untuk menganalisis ketimpangan gender dan dominasi sistem patriarki yang sering kali menjadi akar dari eksploitasi terhadap perempuan. Feminisme tidak hanya mengkaji hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga membongkar struktur sosial yang melanggengkan ketidaksetaraan tersebut. Sementara itu, feminisme sosialis memberikan kontribusi penting dengan menyoroti keterkaitan antara penindasan berbasis gender dan sistem ekonomi kapitalistik. Teori ini beranggapan bahwa eksploitasi terhadap perempuan tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, baik sebagai tenaga kerja murah maupun sebagai objek komodifikasi dalam sistem produksi.

Konsep kapitalisme patriarki memperdalam pemahaman dengan menekankan bahwa sistem kapitalis dan sistem patriarki tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang dalam menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan. Konsep ini mengungkap bagaimana kapitalisme memanfaatkan struktur patriarki untuk mengeksploitasi tenaga kerja perempuan secara lebih sistematis dan terstruktur. Terakhir, konsep *human trafficking* atau perdagangan manusia menjadi penting dalam konteks penelitian ini dilatarbelakangi oleh tindak pidana perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak berjenis kelamin perempuan, sering kali dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, termasuk kemiskinan, ketimpangan gender, kekerasan struktural, serta adanya permintaan dalam pasar tenaga kerja ilegal atau industri eksploitasi seksual.

Dengan mengintegrasikan keempat pendekatan teoritis ini, peneliti berharap dapat menyusun analisis yang lebih komprehensif dan intersektoral dalam melihat dinamika permasalahan yang diangkat. Setiap teori memberikan lensa yang berbeda namun saling melengkapi, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi hubungan antara struktur kekuasaan, ekonomi, dan ketimpangan gender secara lebih mendalam. Pendekatan teoritis ini juga

akan menjadi landasan dalam merumuskan temuan serta rekomendasi yang berbasis pada pemahaman kritis dan kontekstual terhadap isu yang diteliti.

1.5.1 Feminisme

Feminisme adalah perspektif teoritis yang timbul ketika kaum perempuan berjuang memperoleh hak yang setara dengan pria. Secara mendasar, pemikiran feminisme hadir karena dilandasi oleh urgensi untuk mengidentifikasi faktor - faktor yang menyebabkan subordinasi perempuan guna merombak sistem sosial yang didominasi laki - laki. Menurut pandangan (Kristeva, J., Jardine, A., & Blake, H. 1981) dalam karyanya berjudul *Women's Time* diuraikan tiga tahapan utama dalam perkembangan feminisme, yakni gelombang pertama, kedua, dan ketiga.

Pada gelombang pertama, fokus feminisme terdapat pada kesetaraan hukum dan hak politik bagi perempuan, seperti hak pilih dan akses terhadap pendidikan. Aliran feminisme ini dimulai dari tahun 1792 hingga 1960, dengan dasar tulisan seorang feminis dan filsuf dari abad ke-18 bernama Mary Wollstonecraft. Dalam bukunya *A vindication of the Right of Women* (Bendar, 2020). Wollstonecraft menginspirasi gerakan dan perjuangan perempuan hingga kaum perempuan berhasil mencapai hak pilihnya. Selain itu, dalam bukunya dirinya mengusung agar laki - laki dan perempuan dianggap setara dalam setiap dimensi kehidupan, terutama dalam hal sosial dan politik.

Selanjutnya (Bendar, 2020) menunjukkan bahwa gerakan ini adalah gerakan kolektif revolusioner. Gelombang kedua ini mungkin disebabkan oleh tanggapan kaum perempuan yang merasa dirugikan oleh berbagai praktik diskriminasi, dan yang terakhir pada gelombang yang ketiga ini (1980 - sekarang) atau dikenal sebagai pos feminisme, aliran ini begitu populer dan banyak dijadikan rujukan oleh para feminis modern. Dikarenakan gelombang ketiga secara keseluruhan menekankan pentingnya inklusivitas, keragaman, dan dekonstruksi

identitas gender, serta mengkritisi struktur kekuasaan yang ada dalam lingkup sosial masyarakat.

Menurut Maulidia (2016) feminis dari ketiga aliran tersebut berkembang menjadi berbagai kelompok lain. Kelompok ini termasuk feminis liberal, feminis radikal, feminis marxis-sosialis, eksistensialisme, psikoanalisis, feminis postmo, ekofeminisme, dan lesbian. Namun, berdasarkan perspektif saat ini, peneliti akan memilih untuk berkonsentrasi pada feminis sosialis saat melihat penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia. Menurut feminisme sosialis, penindasan perempuan tidak hanya berasal dari sistem patriarki, tetapi juga dari sistem kapitalisme yang menciptakan ketimpangan ekonomi dan eksploitasi kelas bawah (Tong, 2018). Dalam konteks *human trafficking* di Indonesia, feminisme sosialis melihat bahwa perempuan miskin dari pedesaan menjadi kelompok yang paling rentan dieksploitasi oleh jaringan perdagangan manusia. Mereka sering dijanjikan pekerjaan dengan gaji layak di luar negeri, namun justru dihadapkan pada kondisi kerja yang tidak manusiawi atau bahkan eksploitasi seksual (IOM Indonesia, 2021).

Dari kacamata feminisme sosialis, *human trafficking* dipahami sebagai akibat dari tumpang tindihnya struktur ketimpangan ekonomi dan dominasi patriarki. Tubuh perempuan menjadi komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar tenaga kerja global demi memenuhi kebutuhan kapital (Surtees, 2013). Dengan kata lain, perempuan tidak hanya dijadikan objek dalam relasi sosial patriarkis, tetapi juga diposisikan sebagai aset ekonomi dalam sistem kapitalis global.

Pendekatan feminisme sosialis menawarkan strategi penanggulangan *human trafficking* yang menasar akar struktural permasalahan. Salah satunya adalah melalui pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat akar rumput, seperti program pelatihan kerja berbasis komunitas dan pembentukan koperasi perempuan untuk mendorong kemandirian ekonomi (Maulidia, 2016). Selain itu, negara

perlu memperkuat pengawasan terhadap agen tenaga kerja migran, memberikan perlindungan hukum bagi calon pekerja, dan memastikan akses pendidikan yang kritis dan sensitif terhadap isu gender dan kelas. Dengan pendekatan ini, feminisme sosialis tidak hanya mengupas dimensi eksploitasi dalam *human trafficking*, tetapi juga merumuskan solusi berbasis transformasi struktural yang adil secara ekonomi dan setara secara gender.

1.5.2 Feminisme Sosialis

Feminisme hadir sebagai bentuk upaya untuk melawan diskriminasi dan penindasan perempuan. Feminisme dapat dikatakan sebagai paham atau keyakinan bahwa perempuan benar - benar bagian dari alam manusia, bukan dari yang lain yang menuntut kesetaraan dengan laki - laki dalam setiap aspek kehidupan, tanpa melihat kodrat dan fitrahnya (Nuryati, 2015: 162). Feminisme terbagi menjadi beberapa teori, menurut Lay (2007) menjelaskan bahwa feminisme telah berkembang di arena yang berbeda bukan hanya sebagai satu konsep yang terpadu, salah satu teori yang mendukung pembebasan perempuan adalah feminisme sosialis. Teori Feminis Sosialis lahir pada abad ke-20 dan berkembang dari adanya rasa ketidakpuasan kaum feminis marxis atas sifat dari pemikiran marxis yang menganggap eksploitasi terhadap para pekerja itu lebih penting dibanding eksploitasi terhadap perempuan.

Menurut (Dana & Retnani, n.d.) untuk memahami penindasan perempuan, feminisme sosialis menggunakan analisis gender dan kelas. Dirinya setuju dengan feminisme Marxis bahwa penindasan perempuan disebabkan oleh kapitalisme. Namun, feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal, yang percaya bahwa penindasan berasal dari patriarki (Dana & Retnani, n.d.). Hal ini, terungkap dalam dua teori yang dikembangkan oleh perspektif ini: teori sistem ganda dan teori sistem menyatu (Sunarto, 2000: 42 dalam Tong, 2000: 139). Kedua teori ini mempunyai pandangan yang berbeda dalam memandang

kapitalisme dan patriarki. Namun, kedua teori ini mempunyai fokus utama yang sama yaitu digunakan untuk memahami bagaimana perempuan menjadi korban eksploitasi dalam sistem global yang berbasis kapitalisme dan patriarki.

Secara tidak langsung, pemikiran dari feminisme sosialis merupakan sintesis dari dua bentuk ketertindasan utama yang dialami perempuan, yaitu ketimpangan gender dalam sistem patriarki, dan eksploitasi ekonomi dalam sistem kapitalisme. Perspektif feminisme sosialis menganalisis perdagangan manusia sebagai fenomena yang melampaui dimensi kriminal semata, melainkan sebagai produk sistemik dari ketidakadilan struktural dalam tatanan ekonomi global. Menurut kerangka ini, praktik eksploitasi manusia terjadi karena sistem kapitalisme patriarkal yang mengkomodifikasi tubuh perempuan dan menciptakan hierarki kelas yang eksploitatif (Kempadoo, 2005). Perdagangan manusia dipahami sebagai manifestasi dari relasi kekuasaan yang tidak setara, di mana perempuan dari kelas ekonomi bawah menjadi korban eksploitasi sistemik dalam rantai nilai global.

Feminisme sosialis menekankan bahwa perdagangan manusia merupakan bentuk ekstrem dari komodifikasi tenaga kerja perempuan dalam sistem ekonomi neoliberal. Dalam konteks ini, perempuan tidak hanya diperlakukan sebagai tenaga kerja murah, tetapi juga sebagai "barang dagangan" yang dapat diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan pasar global akan tenaga kerja domestik, seksual, dan reproduktif (Truong, 2006). Proses komodifikasi ini diperkuat oleh struktur patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan rentan terhadap eksploitasi ekonomi. Kondisi geografis dan ekonomi di daerah seperti Kabupaten Serang menciptakan ekosistem yang kondusif bagi praktik perdagangan manusia. Ketimpangan ekonomi regional, yang ditandai dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan minimnya peluang ekonomi formal, mendorong perempuan untuk mencari alternatif ekonomi melalui

migrasi kerja yang seringkali tidak aman (Raharto., et al. 2013). Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa daerah - daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan akses pendidikan terbatas memiliki korelasi positif dengan tingginya angka migrasi kerja perempuan yang berpotensi menjadi korban perdagangan manusia.

Sebagaimana dijelaskan oleh Heidi Hartmann (1979), dalam tulisannya *“The Unhappy Marriage of Marxism and Feminism”*, patriarki dan kapitalisme tidak dapat dianalisis secara terpisah, karena keduanya saling menopang dalam menindas perempuan. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini tercermin dalam pola migrasi tenaga kerja yang dieksploitasi oleh aktor negara dan non-negara, termasuk agen tenaga kerja ilegal, calo, dan bahkan pihak yang seharusnya melindungi. Dengan menggunakan perspektif feminisme sosialis, maka penelitian *“Kebijakan Penanggulangan Human trafficking di Indonesia pada kasus perdagangan manusia di Kabupaten Serang – Arab Saudi dilihat dari perspektif Feminisme Sosialis”* menunjukkan bahwa secara kritis kebijakan pemerintah sebagai berikut : apakah kebijakan tersebut hanya berfokus pada aspek penegakan hukum ataukah menyentuh akar permasalahan struktural? Apakah pemerintah telah memberikan perlindungan menyeluruh dan memberdayakan perempuan secara ekonomi, atau justru membiarkan mereka kembali dalam lingkaran eksploitasi?.

Sebagaimana dikemukakan oleh Sylvia Walby (1990) dalam *“Theorizing Patriarchy”*, feminisme sosialis menuntut negara untuk tidak sekadar menjadi institusi hukum yang netral, tetapi juga aktor aktif yang mengintervensi struktur ketimpangan. Oleh karena itu, analisis kebijakan penanggulangan *human trafficking* dalam perspektif ini harus menilai apakah kebijakan tersebut memperkuat atau melemahkan struktur patriarki dan kapitalisme yang selama ini menindas perempuan.

Dengan kata lain, pendekatan feminisme sosialis memberikan kerangka analisis yang tajam dan mendalam untuk menilai apakah penanggulangan TPPO oleh pemerintah Indonesia baik dalam bentuk pembentukan Gugus Tugas TPPO, UU No. 21 Tahun 2007, atau kerja sama internasional sudah berpihak kepada kelompok perempuan korban yang paling rentan, atau masih bersifat legal formal tanpa transformasi struktural yang berarti.

1.5.3 Konsep Kapitalisme dan Patriarki

Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berfokus pada produksi untuk keuntungan, dimana tenaga kerja perempuan sering dieksploitasi untuk kepentingan pemilik modal. Namun, sistem sosial yang dikenal sebagai patriarki menempatkan laki - laki sebagai penguasa utama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan bahkan keluarga. Menurut feminisme sosialis, menindas perempuan dilakukan oleh kedua sistem, kapitalisme dan patriarki (Dana & Retnani, n.d.). Tokoh - tokoh feminisme mengakui bahwa nilai ekonomi kerja rumahan yang tidak dibayar menyumbang pada kapitalisme. Dengan demikian, mereka membuka jalan teoretis untuk memahami sosialis feminisme dalam hubungannya dengan kapitalisme patriarki (Siti Aminah, n.d.). Kemudian menggabungkan dua pengetahuan ini, yaitu tentang penindasan yang terjadi dalam kapitalisme dan patriarki, untuk membuat penjelasan yang memadai dan lengkap tentang semua jenis penindasan sosial. Istilah "patriarik kapitalis" kemudian menjadi populer.

Dorothy E. Smith (1990) dalam konsep dan teorinya yaitu *Women's Standpoint Theory* menyatakan bahwa kehidupan perempuan sebenarnya memiliki relasi sosial, tetapi laki - laki tidak pernah melihatnya. Laki - laki bahkan seringkali tidak menyadari bahwa mereka berada dalam dominasi laki - laki. Menurut Smith, keterkaitan dengan kekuasaan (ada kelas tertinggi yang menguasai) sangat memengaruhi ilmu pengetahuan, dan struktur sosial juga memengaruhi

jenis ilmu pengetahuan yang dihasilkan. Pernyataan Smith ini dinilai sebagai kritik terhadap sistem kapitalisme dan patriarki yang menciptakan struktur yang mengabaikan pengalaman perempuan. Hal ini, menekankan bahwa pengalaman perempuan harus menjadi dasar dalam membangun pengetahuan dan kebijakan sosial.

Dalam konteks *human trafficking*, kapitalisme, dan patriarki bertemu dalam hal eksploitasi tenaga kerja perempuan, komodifikasi perempuan, dan perdagangan manusia. Interaksi antara kapitalisme dan patriarki menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik perdagangan manusia. Kapitalisme menyediakan insentif ekonomi untuk eksploitasi, sementara patriarki menyediakan struktur sosial yang memfasilitasi dan membenarkan penindasan terhadap kelompok rentan, terutama perempuan (Wijaya & Loviona, 2021). Menurut Wijaya, perempuan sering menjadi target utama. Komodifikasi perempuan, seperti dalam kasus perdagangan manusia, dianggap sebagai akibat dari sistem kapitalis, yang memberikan kebebasan untuk mengkomodifikasi segala sumber daya, termasuk tubuh manusia.

Kapitalisme beroperasi atas dasar logika akumulasi dan profit, yang secara tidak langsung melegitimasi komodifikasi tubuh perempuan, terutama dalam industri seks dan migrasi tenaga kerja tidak resmi. Dalam praktiknya, tubuh perempuan diposisikan sebagai barang dagangan yang dapat dieksploitasi demi keuntungan. Seperti dijelaskan oleh Federici (2012), eksploitasi terhadap perempuan dalam sistem kapitalis dilakukan melalui kontrol atas tubuh dan reproduksi mereka bukan hanya sebagai buruh tetapi juga sebagai objek konsumsi seksual. Dalam konteks Indonesia, banyak kasus perdagangan manusia yang melibatkan perempuan sebagai korban eksploitasi seksual karena ketidakseimbangan kekuasaan ekonomi antara perekrut dan korban (Surtees, 2013).

Sementara itu, patriarki memperkuat ketimpangan ini dengan menciptakan narasi sosial yang membenarkan subordinasi perempuan.

Perempuan dianggap sebagai warga kelas dua yang secara alami ditakdirkan untuk melayani atau tunduk. Narasi ini berbahaya ketika diterapkan dalam praktik perdagangan manusia karena membenarkan kekerasan dan dominasi terhadap perempuan. Penelitian oleh Nurdin (2020) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus *trafficking* di Indonesia, nilai - nilai patriarkal dalam keluarga atau komunitas lokal justru memfasilitasi keberangkatan perempuan ke luar negeri tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Maka dari itu konsep kapitalisme dan patriarki dapat diterapkan pada penelitian "*Kebijakan Human trafficking di Indonesia pada kasus perdagangan manusia di Kabupaten Serang – Arab Saudi dilihat dari perspektif Feminisme Sosialis*". Hal ini, membentuk pemahaman feminisme sosialis memandang tentang peran kapitalisme dan patriarki dalam perdagangan manusia dinilai penting untuk merumuskan strategi efektif dalam memerangi praktik ini. Pendekatan yang komprehensif harus mempertimbangkan reformasi struktural yang menantang kedua sistem tersebut, serta adanya pemberdayaan kelompok rentan melalui pendidikan, peningkatan keterampilan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap individu yang terlibat dalam perdagangan manusia.

1.5.4 Konsep *Human Trafficking*

Dalam studi hubungan internasional, perdagangan manusia, juga dikenal sebagai perdagangan manusia, adalah masalah utama. Perdagangan manusia adalah ketika seseorang dipekerjakan, ditransfer, atau disembunyikan menggunakan ancaman atau kekerasan atau metode pemaksaan lainnya. (Rumlah et al., 2021). Dengan kata lain perdagangan manusia adalah proses memperbudak orang dan memaksa mereka ke dalam situasi tereksplorasi tanpa adanya jalan keluar yang jelas (Al Ghifari & Wibawa, 2021). Perdagangan orang dapat dikatakan sebagai bentuk modern dari pelanggaran Hak Asasi Praktik perbudakan modern yang menguntungkan kelompok tertentu telah menimbulkan berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak - anak dan perempuan secara

tidak sukarela. Tingginya frekuensi kejadian semacam ini menjadikan perdagangan manusia (*human trafficking*) sebagai perbuatan kriminal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Henny Nuraeny, S. H. 2022). Dalam konteks hubungan antar negara, perdagangan manusia bukan hanya merupakan permasalahan dalam negeri, melainkan juga memiliki cakupan lintas batas negara, sehingga menjadi fokus penting dalam agenda tata kelola global.

Trafficking yang pertama kali dikenal dengan PBB yakni berasal dari bahasa Inggris dan memiliki arti “*illegal trade*” atau perdagangan ilegal. Pada awalnya “*traffic*” digunakan untuk merujuk kepada “perdagangan budak kulit putih” yang dialami oleh perempuan dan anak sekitar tahun 1900 (Wulandari et al., n.d.). Dalam Undang - Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut,

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi bayaran atau manfaat, untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

Lampiran Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak menyatakan bahwa *trafficking* perempuan dan anak adalah segala tindakan pelaku *trafficking* yang mengandung salah satu atau lebih tindakan perekrutan, pengangkutan antar daerah dan antar negara, pemindahan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara atau di tempat tujuan, perempuan dan anak, dengan cara ancaman, penggunaan kekerasan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika

seseorang tidak memiliki pilihan lain, terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang dan lain - lain), memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan. Dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedopili*), buruh migran legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerjaan jermal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, dan penjualan organ tubuh, serta bentuk - bentuk eksploitasi lainnya. (Wedasmara, 2018).

Konsep *human trafficking* dapat diterapkan pada penelitian “*Penanggulangan human trafficking di Indonesia dilihat dalam perspektif feminisme sosialis isu (Perdagangan manusia di Kabupaten Serang)*”, dikarenakan *human trafficking* merupakan fenomena kompleks yang melibatkan aktor negara dan *non-negara* serta dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Berdasarkan teori feminisme, feminisme sosialis, konsep kapitalisme dan patriarki, dan konsep *human trafficking*, peneliti menggunakan konsep ini untuk menganalisis penanggulangan seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan kabupaten serang terkait isu *human trafficking* dilihat dari kacamata feminisme sosialis.

1.6 Asumsi Penelitian

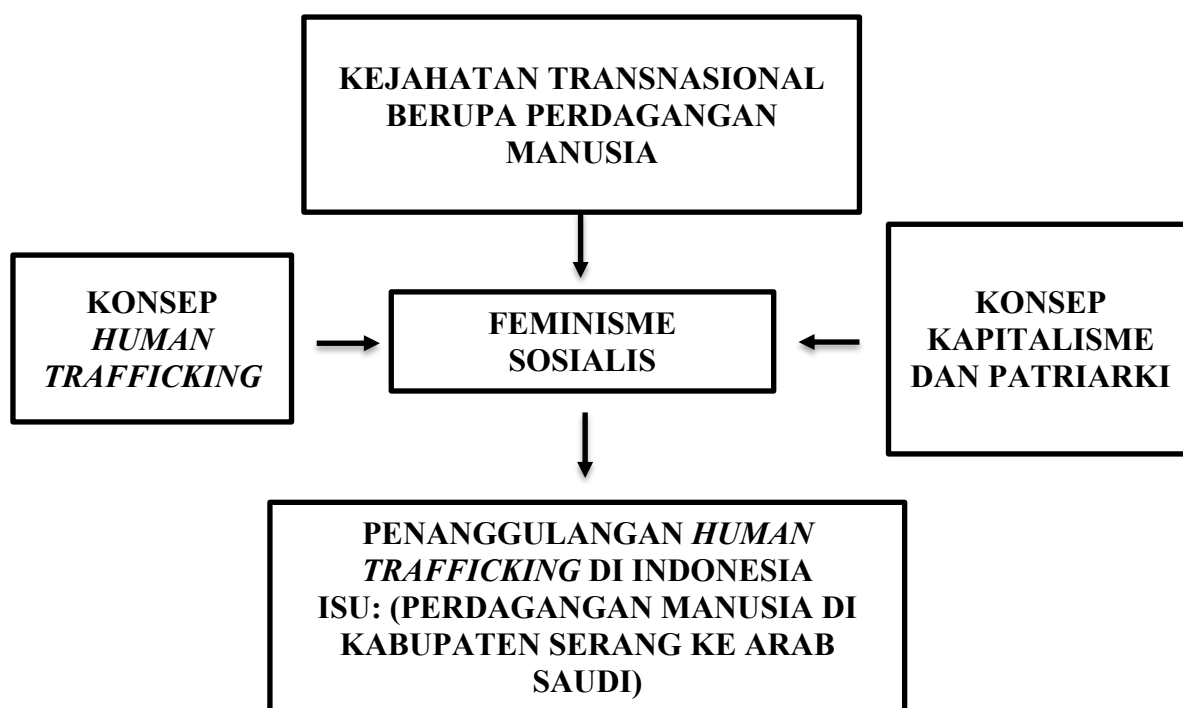
Argumentasi berikut dapat diajukan berdasarkan latar belakang teori dan masalah penelitian yang akan digunakan bahwa kebijakan dan upaya penanggulangan perdagangan manusia di Kabupaten Serang telah diterapkan oleh pemerintah melalui berbagai regulasi dan program, namun implementasinya belum menyentuh akar permasalahan struktural yang menyebabkan perempuan tetap rentan menjadi korban. Perspektif feminisme sosialis memberikan pandangan bahwa akar dari perdagangan manusia terletak pada struktur sosial-ekonomi yang timpang akibat dominasi sistem kapitalisme dan patriarki. Oleh karena itu, dalam menilai kebijakan yang ada, penelitian ini mengasumsikan bahwa masih terdapat bias struktural yang memperkuat posisi

subordinat perempuan, sehingga kebijakan yang dibuat cenderung bersifat reaktif dan simbolik, bukan transformatif.

Selanjutnya, efektivitas upaya pemerintah dalam memberdayakan perempuan dan kelompok rentan diasumsikan masih bersifat parsial dan belum bersifat holistik. Program - program pemberdayaan yang ada belum sepenuhnya membongkar ketimpangan gender yang dilegitimasi oleh sistem sosial yang patriarkis dan ekonomi kapitalistik. Maka, penelitian ini berasumsi bahwa untuk mengurangi tingkat kerentanan terhadap perdagangan manusia, diperlukan pendekatan kebijakan yang tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga mengedepankan transformasi struktural dalam bidang pendidikan, akses pekerjaan layak, dan pemberdayaan ekonomi yang berbasis kesetaraan gender secara substantif.

1.7 Kerangka Analisis

Gambar 1.3 Kerangka Analisis



Sumber : Diolah oleh Peneliti, 2025.

Kerangka analisis ini menggambarkan bagaimana teori feminisme sosialis digunakan untuk memahami dan menanggulangi *human trafficking* di Indonesia, khususnya dalam kasus perdagangan manusia dari Kabupaten Serang ke Arab Saudi dengan menggunakan teori feminisme sosialis yang memiliki relevansi yang signifikan karena fokusnya pada bagaimana sistem kapitalisme yang mengeksploitasi pekerja dan sistem patriarki yang merendahkan perempuan menjadi suatu kombinasi dalam memperkuat rantai perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia.

Dengan menggunakan teori feminisme sosialis sebagai perspektif analisis, penelitian ini akan memberikan pandangan bahwa perdagangan manusia terjadi akibat adanya kombinasi sistem kapitalisme yang mengeksploitasi pekerja dan sistem patriarki yang merendahkan perempuan. Penelitian menggunakan konsep kapitalisme dan patriarki, dimana kapitalisme menciptakan kondisi ekonomi yang memaksa perempuan mencari pekerjaan di luar negeri. Sering kali tanpa perlindungan yang memadai dan patriarki turut memperburuk situasi dengan menempatkan perempuan pada posisi rentan, dimana mereka dieksploitasi sebagai komoditas dalam industri tenaga kerja migran.

Penelitian ini juga menggunakan konsep *human trafficking* sebagai *reminder* bahwa *human trafficking* tidak hanya soal perpindahan orang, tetapi juga mencakup eksploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini akan menyoroti kebijakan dan upaya pemerintah dalam menangani perdagangan manusia, khususnya dalam konteks tenaga kerja migran dan bagaimana kebijakan yang ada dapat diperbaiki agar lebih melindungi perempuan dari eksploitasi yang berbasis kapitalisme dan patriarki.